

**PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP TOKOH MASYARAKAT
YANG BERSENGKETA MENURUT QANUN GAMPONG ARAFAH
NOMOR 5 TAHUN 2017**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RUDI FIRNANDA

NIM. 141310253

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP TOKOH MASYARAKAT
YANG BERSENGKETA MENURUT QANUN GAMPONG ARAFAH
NOMOR 5 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

RUDI FIRNANDA

NIM. 141310253

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A

NIP. 19730709200214002

Muslem Abdullah, S. Ag., M.H

NIDN. 2011057701

**PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP TOKOH MASYARAKAT
YANG BERSENGKETA MENURUT QANUN GAMPONG ARAFAH
NOMOR 5 TAHUN 2017**

SKRIPSI

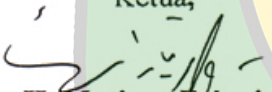
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu

Hukum Pidana Islam

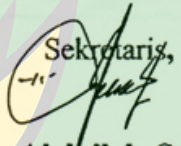
Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 27 Mei 2019
21 Sya'ban 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

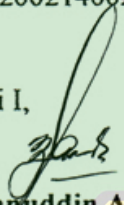
Ketua,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP.19730709200214002

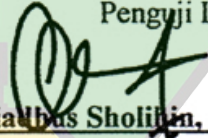
Sekretaris,


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Penguji I,


Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP.195712311985121001

Penguji II,


Rialbus Sholihin, S.Sy, M.H
NIP.199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Sidiq, MH. Ph.D



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rudi Firnanda
NIM : 141310253
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

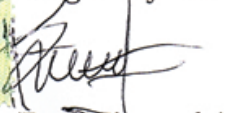
Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 27 Juli 2019

Yang Menyatakan,


(Rudi Firnanda)

ABSTRAK

Nama : Rudi Firnanda
NIM : 141310253
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pemberian Sanksi Adat Terhadap Tokoh Masyarakat Yang Bersengketa Menurut Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal Sidang : 27 Juli 2019
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S. Ag., M. H.
Kata Kunci : *Sanksi Adat, Sengketa, Tokoh Masyarakat, Qanun Gampong*

Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum nasional maka hukum adat tetap berlaku. Dan begitupun sebaliknya. Contoh suatu hukum adat yang berjalan di Gampong Arafah Kecamatan Samadua yaitu terjadinya sengketa antara Perangkat Gampong yang menimbulkan perkelahian dan adanya luka di salah satu pihak. Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017 BAB VI pasal 6 ayat 4 tercantum jelas bahwa bagi yang membuat perkelahian atau tawuran akan mendapatkan sanksi adat, pada dasarnya setiap masyarakat dan aparat gampong harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pemberian sanksi adat terhadap masyarakat, bagaimana proses pemberian sanksi adat terhadap Perangkat Gampong dan apakah pemberian sanksi adat di Gampong Arafah mengikuti Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*. Pemberian sanksi adat terhadap masyarakat yang bersengketa dikenakan cerana adat dan denda sebesar Rp.500.000, uang tersebut digunakan untuk membayar persidangan sebanyak Rp.300.000, dan untuk konsumsi masyarakat gampong beserta kedua belah pihak sebanyak Rp.200.000, sidangnya dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat Gampong Arafah. Sedangkan pemberian sanksi adat terhadap Perangkat Gampong yang bersengketa berupa cerana adat dan tidak disebutkan jumlah dendanya, sidangnya dilaksanakan secara tertutup, hanya keluarga dari pihak yang bersengketa yang boleh mengikuti persidangan. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pemberian sanksi adat di Gampong Arafah sudah mengikuti Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2017, akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi kesenjangan pemberian sanksi antar masyarakat dan Perangkat Gampong dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Qanun Gampong Arafah tersebut. Apabila yang melanggar Tokoh atau Perangkat Gampong, sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan masyarakat biasa.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul **“Pemberian Sanksi Adat Terhadap Tokoh Masyarakat Yang Bersengketa Menurut Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017”**.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah S. Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Zainal M. S.pd dan Ibunda Suhaimi, Kepada Abang penulis Rivan Rinaldi, semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-

hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Muhammad Siddiq Armia, M.H., PhD, ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Syuhada S. Ag., M. Ag., Staff Prodi Hukum Pidana Islam kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Bapak Zaiyad, Bapak Muslem Abdullah, S. Ag., M.H, ibu Syarifah Rahmatillah, SHi., MH, dan dosen lainnya. Kepada bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A sebagai penasehat Akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan Hukum Pidana angkatan 2013 Ade Syahputra Kelana SH, Iqbal Maulana SH, Hardi Syah Hendra SH, Fadhil Hidayat, Zamharir SH, Andrian Minal Furqan SH, Irfan Fernando SH dan sahabat-sahabat Kiw-kiw Crew yang telah menjadi sahabat setia penulis. Dan ucapan terima kasih saya kepada teman-teman KPM Gampong Pulo Teungoh Aceh Barat.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam unit 14 dan kepada seluruh pengurus HMPS HPI atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat Zainur Riski Monkuba, Dias Furqan (SiGenk), Dedek Kurniawan, Akmalul Hilmi, Sayed Muhammad Ilham Azhar yang telah mendukung dan mensupport penulis.

Ucapan terima kasih juga kepada seluruh kawan-kawan Alumni MAN UNGGUL TAPAKTUAN. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa. Terimakasih kepada kawan-kawan dan semua

pihak yang telah andil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata Alhamdulillah rabbal'alam.

Banda Aceh 18 Juli 2019
Penulis,

Rudi Firnanda



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

حول = *ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fatḥah</i> dan alifatau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrahdan* *Ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan.

Contoh:

الْأُطْفَالُ الرَّؤُوسَةُ : *raudah al-aṭfāl/ raudatul aṭfāl*

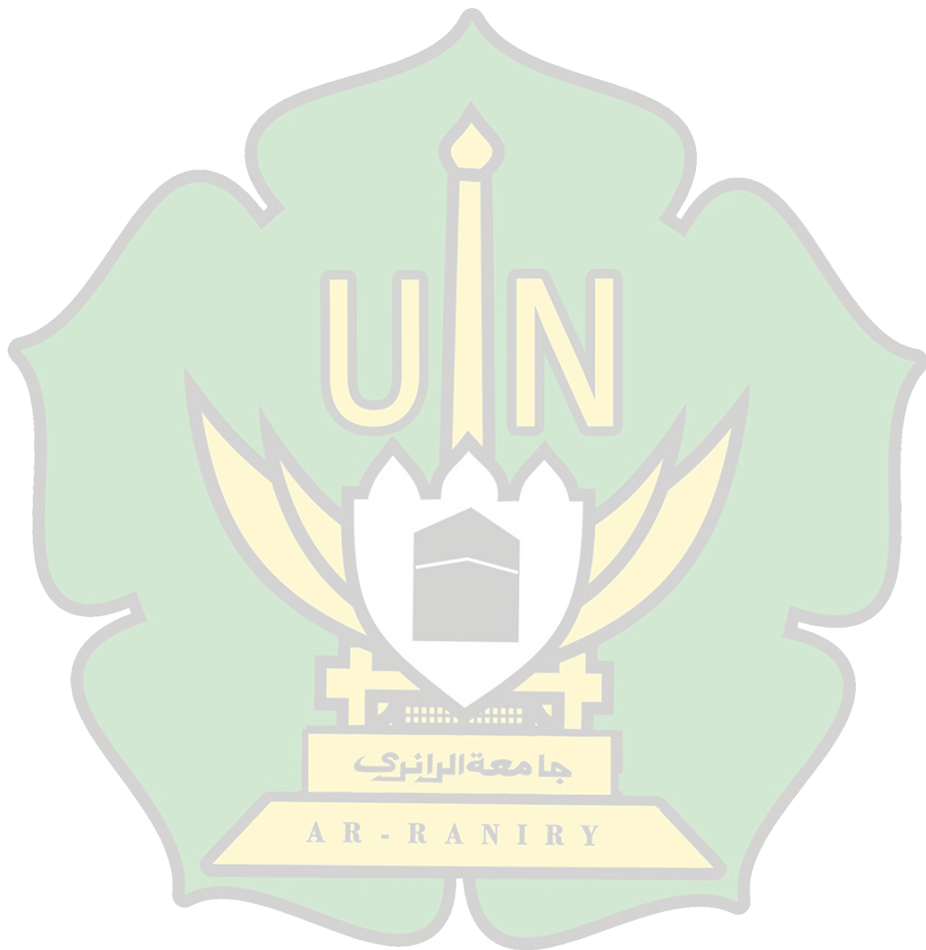
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahril Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Daftar Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Arafah
Lampiran 3 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITER	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Penelitian	16
BAB DUA KONSEP SANKSI ADAT MENURUT QANUN	
 GAMPONG ARAFAH NOMOR 5 TAHUN 2017	17
2.1 Latar Belakang Terjadinya Qanun Nomor 5 Tahun	
2017 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam	17
2.2 Pengertian Sanksi Adat	21
2.3 Jenis-jenis Persengketaan dan Sanksinya.....	26
2.4 Tugas Pokok Tokoh Masyarakat.....	36
BAB TIGA PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP	
 TOKOH MASYARAKAT YANG BERSENGKETA	
 MENURUT QANUN GAMPONG ARAFAH	
 NOMOR 5 TAHUN 2017.....	46
3.1 Profil Gampong	46
3.2 Persengketaan Yang Melibatkan Tokoh Masyarakat	
Gampong Arafah.....	50
3.3 Proses dan Sanksi Adat dengan Tokoh Masyarakat.....	55
3.4 Analisa Penulis	58
BAB EMPAT PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan.....	61

4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas* yang maksudnya adalah dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, didalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹

Aceh merupakan wilayah paling barat Indonesia yang memiliki kekhususan untuk mengatur pemerintahan daerah secara mandiri (daerah otonomi khusus), hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sehingga Aceh memiliki keluasaan wewenang dalam pelaksanaan hukum (lex specialist).

Dalam kehidupan sehari-hari hukum syari'at islam menjadi sebuah landasan hukum bagi Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan hukum syari'at juga telah diperjuangkan dan telah dibentuk sebagai Undang-Undang oleh pemerintah Indonesia dengan dibentuknya Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Mendapatkan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonom yang luas dalam bidang agama (pelaksanaan Syari'at Islam), adat dan pendidikan pertama sekali pada 26 Mei 1959.² Status ini kemudian dikukuhkan dengan

¹Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Paradnya Paramitha, 1967, hlm.5.

²<http://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html>

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang daerah otonomi khusus dan ditekankan lebih lanjut dalam UUPA Nomor 11 tahun 2006 sebagaimana pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 UUPA yang menyebutkan bahwa ;

- 1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- 2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Sejarah mencatat bahwa abad ke-17 merupakan periode di mana kerajaan Aceh telah mencapai masa keemasan. Kemajuan disegala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah mampu diwujudkan. Dalam konteks keagamaan, Aceh disebut sebagai pusat kekuatan Islam (*the campion of Islam*). Sungguh, “kerajaan” dan “Islam” adalah dua hal yang, substansial, tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan sejarah, setiap urusan hukum di Aceh selalu didasarkan pada keputusan Agama Islam yang diberikan oleh ulama yang terkenal salah satunya ialah Syiah Kuala, yang merupakan seorang ulama terkenal pada era kerajaan di Aceh. Keeratan agama dalam penerapan hukum bukanlah merupakan hal yang asing bagi masyarakat Aceh dari zaman dahulu berawal ketika masuknya Islam melalui Aceh sehingga aceh dijuluki “Serambi Mekkah”. Sedangkan persoalan tata laksana hukum itu sendiri lebih didasarkan pada simbol Po Teumeureuhom yang bermakna dari Raja atau yang memiliki kekuasaan. Lalu struktur Undang-Undang yang dijalankan pun tidak boleh bertentangan dengan kekuasaan Agama di atas mereka (Rakyat Aceh).³ Sehingga dengan demikian setiap tindak-tanduk

³Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Ph.D “Acehnologi ” Bandar Publishing, Banda Aceh:2012 cet.1 hlm.134.

perilaku masyarakat Aceh harus didasari dengan etika beragama yang sering dikenal dengan istilah yang singkat “Adat bak poe teumereuhom hukom bak Syiah Kuala.”

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan Undang-undang peretama yang khusus mengatur tentang keistimewaan Aceh. Dalam undang-undang ini, bahwa Aceh memiliki kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Keistimewaan Aceh merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.⁴

Adapun penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh. Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Aceh, tidak secara khusus diatur tentang peradilan adat. Hanya saja dalam qanun ini ditemui pasal-pasal yang secara substansial dapat diartikan tentang peran dan eksistensi lembaga adat adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat. Dalam qanun ini disebutkan bahwa salah satu fungsi *Keuchik* adalah sebagai hakim perdamaian yang dibantu oleh *Tuha Peut* dan *Imeum Meunasah*.

Kata “Adat”, istilah yang telah demikian lama digunakan dikawasan nusantara, berasal dari baha Arab ‘*adah*, yang berarti “kebiasaan” atau “praktek”. Secara teoritis, ‘*adah* (yang dikenal sebagai ‘*urf*) tidak pernah

⁴Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh

menjadi sumber resmi hukum Islam. Namun, dalam prakteknya, ia sering dimasukkan kedalam salah satu rujukan hukum. '*Adah* terkadang digunakan ketika sumber-sumber utama hukum islam (Qur'an, hadith, ijma' dan qiyas) tidak berbicara mengenai hal yang dimaksud, meskipun ini tidak berarti bahwa hukum yang berasal dari '*adah* tersebut bertentangan dengan spirit Islam sebagai yang tertuang di dalam Qur'an dan hadith. Selanjutnya, '*adah* sering berperan sebagai satu-satunya rujukan yang terbaik digunakan ketika muncul interpretasi yang beragam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam hal ini, rujukan kepada hukum adat merupakan refleksi dari waktu dan tempat tertentu.⁵

Sesuai filosofi dalam hukum adat terdapat asas-asas penyelesaian perkara khas Aceh yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam masyarakat, yang sebagiannya diambil dari *haadiah maja* dan sebagiannya diambil dari hukum umum berasal dari Barat. Adapun asas yang dikandung dalam proses penyelesaian perkara oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* tersebut ialah sebagai berikut:⁶

- a. Pemeriksaan perkara dilakukan melalui proses setiap orang diberi hak yang sama di depan pengadilan untuk mengemukakan dalil membantah dalil pihak lawan. Hal itu berarti pula dalam persidangan setiap orang diberi kedudukan yang sama. Hal para pihak adalah menyampaikan segala dalil yang berhubungan dengan perkara dan membantah segala dalil yang dikemukakan pihak lawan di depan sidang. Hakim adalah menyimpulkan kebenaran dari fakta-fakta yang diajukan para pihak untuk mewujudkan dalam suatu putusan.
- b. Peradilan dilaksanakan dengan hakim kolejial, fungsionaris peradilan diberi kedudukan sebagai hakim, terdiri dari *keuchik*/kepala desa (gampong). Mereka masing-masing bertindak sebagai hakim selain

⁵Safwan Idris, *Kearifan Yang Terjanggal Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*, (AR-RANIRY PRESS, Banda Aceh 2002), hlm. 222.

⁶M. Isa sulaiman, HT. Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh* (Peradilan dan Hukum Adat), (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007), hlm. 13.

sebagai pejabat dalam pemerintahan gampong, mereka itulah yang mengadili dan melaksanakan putusan sebagai hakim kolejal.

- c. Hukum harus ditegakkan, akan tetapi harus diperhatikan pula jangan sampai dengan putusan itu menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, asas tersebut dapat ditemukan dalam *hadih maja*, "*uleeu bek matee ranteng bek patah*".⁷ Pertimbangan utama dalam penyelesaian suatu perkara menurut asas tersebut adalah terjadinya keseimbangan dalam masyarakat yang dalam wujud kongkritnya berupa kerukunan masyarakat.
- d. Penyelesaian diwujudkan dalam bentuk perdamaian. Asas tersebut ditemukan dalam *hadih maja*, "*tatarek panyang talingkang paneuk*". Asas ini mengandung ajaran bahwa suatu persoalan apabila diperpanjang atau dibesar-besarkan, maka persoalannya menjadi besar. Sebaliknya apabila persoalannya diperkecil dengan cara masing-masing pihak mengalah sedikit untuk menyelesaikannya perkara, maka persoalannya menjadi kecil. Pada asas ini terkandung prinsip kompromi dengan cara mengalah. Kompromi dalam artimasing-masing pihak memandang pihak lain bukan sebagai lawan, akan tetapi sebagai kawan.
- e. Penyelesaian perkara pidana dilakukan secara formal dan material. Asas ini mengandung ajaran bahwa penyelesaian suatu sengketa dikehendaki dan ditujukan untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak akibat kasus yang telah terjadi. Perbaikan itu tidak hanya dilakukan melalui penyelesaian formal raja dengan menghukum siapa yang terbukti bersalah dan membebaskan dari jeratan hukum terhadap yang tidak bersalah. Akan tetapi menurut asas tersebut juga dikehendaki diselesaikan secara material. Wujud penyelesaian secara material berupa perbuatan maaf, *peusujuk* dan pemberian ganti rugi

⁷*Ibid*.....hlm. 15.

kepada korban atau ahli warisnya dalam hal korban meninggal dunia. Ganti rugi dalam penyelesaian perkara secara material adalah berupa pembayaran sejumlah uang oleh tindak kekerasan kepada korban ataupun keluarga korban ditinggalkan dalam hal korban meninggal dunia.⁸

Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum nasional maka hukum adat tetap berlaku. Dan sebaliknya, jika hukum adat bertentangan dengan hukum nasional, maka hukum tertulislah yang berlaku. Contoh suatu hukum adat yang berjalan disalah satu Gampong Arafah Kecamatan Samadua baru-baru ini terjadinya sengketa antara Perangkat Gampong yang menimbulkan perkelahian dan membuat luka salah satu pihak.

Pada akhir bulan 8 tahun 2017 telah terjadi pertengkaran antara perangkat, Perkelahian itu dipicu oleh salah seorang perangkat yang dimana gampong tersebut sedang melakukan pembangunan jalan disetiap lorong, sesuai perjanjian dari aparat gampong yang boleh bekerja hanya dari orang gampong itu sendiri, salah satu perangkat mencoba memasukkan orang luar sehingga terjadi keributan dan akhirnya menimbulkan perkelahian antar perangkat.

Pada proses pemberian hukuman hanya diberikan perdamaian dan tidak diberikan hukuman denda atau hukuman satu ekor kambing.

Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017 BAB VI pasal 6 ayat 4 tercantum jelas bahwa bagi yang membuat perkelahian atau tawuran akan mendapatkan sanksi adat, pada dasarnya setiap masyarakat dan aparat gampong harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku.⁹

⁸*Ibid.*

⁹Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Larangan.

Adapun kasus diatas masuk kedalam kategori tindak pidana, sebagai mana dikatakan didalam ranah KUHP tentang salah satu kejahatan-kejahatan yang dilarang, contohnya seperti penganiayaan, tercatat jelas pada BAB XX Pasal 351 ayat 1 dan 4 Tentang Penganiayaan yang berbunyi:

Ayat 1 : “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

*Ayat 4 : “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”.*¹⁰

Namun dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pemberian sanksi adat, yang membuat penyelesaian adat digampong tersebut lebih melihat status perangkat, sehingga hukuman yang diberikan lebih ringan dan tidak sesuai dengan qanun yang berlaku. Untuk itu hakim gampong yang baik haruslah memutuskan suatu perkara lebih mengetahui, mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hal inilah menjadi alasan utama penulis untuk meneliti permasalahan ”PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP TOKOH MASYARAKAT YANG BERSENGKETA MENURUT QANUN GAMPONG ARAFAH NOMOR 5 TAHUN 2017”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberian sanksi adat terhadap masyarakat yang bersengketa di Gampong Arafah menurut Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana proses pemberian sanksi adat terhadap Perangkat Gampong yang bersengketa di Gampong Arafah menurut Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2017 ?

¹⁰Prof. Moeljatno, S.H., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 125.

3. Apakah pemberian sanksi adat di Gampong Arafah mengikuti Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemberian sanksi adat terhadap masyarakat yang bersengketa di Gampong Arafah menurut Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui proses pemberian sanksi adat terhadap Perangkat Gampong yang bersengketa di Gampong Arafah menurut Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2017.
3. Mengidentifikasi proses sanksi adat di Gampong Arafah sudah sesuai dengan Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2017.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran atau salah pengertian dalam memahami istilah yang terdapat dalam proposal ini, penulis akan memberi penjelasan berkenaan dengan :

1. Sanksi adat

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Sedangkan adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia menyebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.¹¹

¹¹Ensiklopedi Islam, Jilid I. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) hlm. 21.

Sanksi adat merupakan hukuman yang diberikan dari tokoh masyarakat terhadap yang melanggar mengikuti kebiasaan atau tradisi hukuman yang diberikan.

2. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.¹²

3. Bersengketa

Bersengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berselisih paham. Arti lainnya dari bersengketa adalah berkelahi. Contoh: pihak-pihak yang bersengketa bersedia menyelesaikan persoalan mereka dengan cara yang damai.

Bersengketa berasal dari kata dasar sengketa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹³

Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.¹⁴ Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.¹⁵ Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan

¹²Undang-undang No 8 Tahun 1987 Tentang Protokol

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 643.

¹⁴John.M. Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 138.

¹⁵Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hlm. 433.

persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

4. Qanun gampong

Qanun adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹⁶

Menurut bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.¹⁷

Pengertian Qanun tidakla sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa:¹⁸ jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

¹⁶Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.442.

¹⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm.357.

¹⁸Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menepati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹⁹

Qanun Gampong atau Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong.²⁰

Adapun Qanun Gampong Arafah yang dipakai dalam skripsi ini adalah Reusam Gampong Arafah.

1.5. Kajian Kepustakaan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun di beberapa bagian jelas ada yang memedakan penelitian yang serupa tersebut diantaranya yaitu :

1. Sanksi Adat Terhadap Kasus Pembunuhan Di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar (Ditinjau Menurut Hukum Islam).

Skripsi Hidayatullah, leting 2012, mahasiswa Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Skripsi ini diteliti berdasarkan Hukum Islam, dikarenakan kuatnya Hukum Adat yang berlaku di Daerah tersebut.

2. Kekuatan Hukum pada Putusan Pidana Adat menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Studi Putusan Kasus Penganiayaan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya).

Skripsi Syattariah, leting 2013, mahasiswa Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Skripsi ini dilakukan akibat terjadi kasus penganiayaan ringan di Kecamatan Trienggadeng, kasus tersebut telah diselesaikan dan diputuskan oleh lembaga adat, akan tetapi putusan tersebut tidak

¹⁹Lihat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003.

²⁰*Ibid...*

dilaksanakan dan diabaikan, sehingga menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat lain dan ditakutkan akan terulang lagi hal yang sama terhadap putusan-putusan lembaga adat.

3. Hukum Adat Dalam Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Kekerasan Maisir, Khamar, dan Khalwat).

Skripsi Jaili farman, leting 2012, mahasiswa Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Skripsi ini terfokus pada penyelesaian perkara yang terjadi di Mukum Kuala Ba'u, dan mengikuti petunjuk Qanun tersebut.

Adapun yang membedakan penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah terfokus kepada Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017 tentang larangan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah metode yang digunakan sangatlah menentukan untuk mencapai tujuan penelitian, karena metode yang digunakan sangat menentukan kualitas suatu karya ilmiah.

Penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa yang dilakukan peneliti secara metodologis, sistematis dan konsisten.²¹

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Metode deskriptif merupakan analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data,

²¹Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm 4

atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.²²

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui proses observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian. Penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dimana tujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:²³

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan.
- c. Sebagai sumber data sekunder.
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya.
- e. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan.
- f. Memperkaya ide-ide baru.
- g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37.

²³*Ibid...*hlm. 112.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Penelitian Observasi ini bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi dalam (pada) fenomena natural maupun sosial, yang terjadi dalam tingkatan waktu tertentu, dan tidak dapat dikendalikan oleh si peneliti. Misalnya: perubahan iklim, pergerakan bintang, pencemaran lingkungan, perubahan perilaku masyarakat, kriminalitas, dan sebagainya.²⁴

2. Wawancara

Wawancara ini situasi dimana berhadapan-hadapan antara pewawancara dengan responder guna untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan untuk mendapatkan data.

Teknik wawancara yang dipilih adalah mendalam. Wawancara mendalam merupakan wawancara dalam bentuk terstruktur yang berupa wawancara diarahkan oleh sejumlah pertanyaan lanjutan berdasarkan informasi/data yang telah ditemukan sebelumnya, yakni pada waktu observasi partisipasi dan atau pengamatan terhadap pembicaraan diantara subjek penelitian. Dengan kata lain, berbagai temuan penelitian pada hasil observasi dan pengamatan terhadap pembicaraan diantara para subjek penelitian tersebut kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan, dan dikonfirmasi dengan masing-masing subjek penelitian.²⁵

²⁴*Ibid*, hlm.37.

²⁵Fatchan A, *Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2011), hlm.149.

3. Studi pustaka

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *“trial and error”*. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *Six hours in library save six mounths in field or laboratory*.

Berdasarkan fungsi kepustakaan, dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope dan sebagainya.
- b. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya.²⁶

1.6.3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud kedua sumber tersebut adalah :

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁷ Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.

. Data sekunder adalah data-data pelengkap dalam sebuah riset atau penelitian. Data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Apabila diingat

²⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.112.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.30.

akan hierarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari pada data sekunder. Disamping itu, data sekunder sudah *given* atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya.²⁸

1.6.4. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, ialah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.²⁹

Untuk penyusunan dan penulisan berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018,

1.7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut :

Bab Satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tinjauan umum tentang sanksi adat. Didalamnya penulis juga akan membahas tentang pengertian, bentuk sanksi adat, dan teori-teori apa saja yang dipakai peneliti sebagai landasan teori pada penelitiannya.

Bab tiga membahas tentang lokasi penelitian, subjek/objek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data.

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran.

²⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.37.

²⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35.

BAB DUA

KONSEP SANKSI ADAT TERHADAP TOKOH MASYARAKAT YANG BERSENGKETA MENURUT QANUN GAMPONG ARAFAH NOMOR 5 TAHUN 2017

2.1 Latar Belakang Lahirnya Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017

Dalam kehidupan sehari-hari hukum Syari'at Islam menjadi sebuah landasan hukum bagi Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan hukum Syari'at juga telah diperjuangkan dan telah dibentuk sebagai Undang-undang oleh Pemerintah Indonesia dengan dibentuknya Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus. Mendapatkan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonom yang luas dalam bidang agama (pelaksanaan Syari'at Islam).

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan tentang tugas dan fungsi wewenang gampong. Dimana gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.³⁰

Pengertian Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: Undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.³¹ Adapun pengertian Qanun menurut Kamus Bahasa Arab adalah: Undang-undang, kebiasaan atau adat.³²

³⁰ Lihat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003

³¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442.

³² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm.357.

Maka kedudukan Qanun diakui dalam hirarki Perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dapat saja diterima dalam hal kedudukan Qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Nanggroe Aceh Darussalam.

Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada Nanggroe Aceh Darussalam, maka DPR Aceh dapat mengesahkan Qanun tentang Jinayat atau Peradilan Pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah. Hanya saja memang produk dari Qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, *syar'iyah* dan akhlak dalam penjabarannya meliputi: ibadah, *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.³³

Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber utama Hukum Islam. Al-Qur'an mengandung cita dan norma hukum yang agung dan mulia, perumusannya berasal dari Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia. Allah SWT sebagai pemegang otoritas pembentuk hukum (Syar'i) menjadikan hukum syari'ah sebagai hukum yang memiliki ciri dan karakteristik tersendiri.

Selain Allah SWT memerintahkan Nabi SAW agar menyampaikan risalah, Allah SWT juga memerintahkan untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, sebagaimana firman Allah SWT:

³³Lihat Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (Q.S. An-Nisaa’:58)

Dalam surah Al-Hujurat menjelaskan tentang perdamaian, sebagaimana bunyinya:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “*Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zhalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zhalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil*”. (Q.S. Al-Hujurat:9)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menerangkan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai dengan

ketentuan hukum dari Allah berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan.

Pada ayat selanjutnya, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang Mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”*. (Q.S. Al-Hujurat:10)

Di Gampong Arafah, banyak masyarakat yang membuat aturan-aturan sendiri, sehingga membuat kinerja Perangkat Gampong tidak terpakai. Hal ini sangat disayangkan dan dapat berpengaruh buruk bagi Perangkat Gampong Arafah.

Mengingat juga akan berubahnya status suatu Gampong, maka diperlukannya aturan yang tertulis guna untuk membina masyarakat agar lebih baik dan patuh terhadap putusan-putusan Perangkat Gampong.

Dengan adanya surat diatas dan juga ajaran Sunnah dari Nabi SAW, dan juga melihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang harus diselesaikan, maka Keuchik beserta perangkat gampong berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah serta musyawarah bersama, timbullah Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dibuat.³⁴

Adanya Qanun gampong tersebut, baik masyarakat gampong ataupun pihak-pihak luar gampong, wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.

³⁴Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Arafah Bapak Zainal M. Spd.

2.2 Pengertian Sanksi Adat

Didalam Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017 tidak dijelaskan tentang pengertian sanksi, akan tetapi didalam Qanun tersebut dijelaskan bentuk-bentuk sanksi didalam Pasal 10.

Begitu melekat kata sanksi dalam hukum, dapat dilihat di Indonesia, kata sanksi adalah menggunakan kata hukum itu sendiri, hanya dengan ditambah imbuhan “an” jadinya hukuman. Meskipun istilah tersebut adalah istilah yang sering digunakan oleh orang awam, namun penggunaan istilah tersebut cukup membuktikan bahwa ada pemahaman kalau hukum dan sanksi adalah sama.

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.³⁵

Menurut Utrecht bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.³⁶

Pada dasarnya sanksi merupakan sesuatu yang bersifat negatif, bentuknya bermacam-macam mulai dari perampasan paksa atas harta kekayaan individu, perampasan kebebasan, serta sampai pada pencabutan nyawa manusia. Pada pokoknya sanksi adalah tindakan menderitakan individu yang menjadi sasaran sanksi tersebut.

Filosof yunani, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “Zoon Politicon” ialah manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup dalam pengamalannya diantara manusia yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat itu manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan dapat sama dan dapat berbeda pula, bahkan terkadang berlawanan/bertentangan seperti adanya kepentingan pembeli dengan kepentingan penjual.

³⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁶Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, P.T. Penerbit dan Balai Buku “Ichtiar”, Jakarta, 1962, hlm. 17.

Pertentangan–pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata-tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (Rust en Orde). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan kata lain hukum sebagai gejala sosial.³⁷

Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang menjadi acuan masyarakat dalam bertatatan kehidupan sesama manusia sebagai “Zoon Politicon” tidak hanya itu, fungsi hukum juga menjadi sebuah landasan aparatur sipil dalam menjalankan birokrasi Negara. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tatanan hukum yang baik tanpa adanya tumpang tindih penyelesaian hukumnya menjadi sebuah kewajiban yang mutlak harus diciptakan oleh penguasa yang dalam sistem trias politika, kewajiban ini diembankan oleh pihak Legislatif.³⁸

Hukum menurut Leon Duguit “adalah segala tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”³⁹ Dengan demikian apabila terjadi pertentangan hukum dalam masyarakat, hukum tidak akan menjadi jaminan kepentingan dan kehidupan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Terlebih lagi dalam hal juga masih terjadi campur baurnya ranah penyelesaian hukum akan menghambat proses pelaksanaan hukum yang baik dan dikhawatirkan juga timbul kisruh aparaturnya penegak hukum yang bersangkutan.

³⁷R. Soeroso, S.H “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta; Sinar Grafika, 2014) cet.14 hlm.40.

³⁸Prof.DR.Jimly Ashiddiqie, SH. “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” (Jakarta; PT.RajaGrafindo Persada 2013) cet.5 hlm.298.

³⁹R. Soeroso, S.H “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta; Sinar Grafika, 2014) cet.14 hlm.41.

Indonesia merupakan Negara pluralisme yang hadir dengan berbagai macam suku, budaya dan agama. Maka tidak mengherankan, kehidupan hukum indonesia juga notabennya menganut sistem hukum yang begitu plural. Sedikitnya terdapat lima sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di dunia yaitu, 1). Sistem Common law, sistem common law ini dianut oleh inggris dan bekas penjajahan inggris, pada umumnya, bergabung dalam negara- negara persemakmuran, 2). Sistem Civil Law yang berasal dari hukum romawi, yang dianut di Eropa Barat, dan di bawa ke negara-negara bekas penjajahannya oleh pemerintah kolonial dahulu, 3). Hukum Adat, hukum adat berlaku di negara Asia dan Afrika, hukum adat berlaku tergantung adat masing masing atau suatu wilayah tersebut, 4). Hukum islam, hukum islam di anut oleh orang-orang Islam di manapun berada, baik di negara-negara di Afrika Utara, afrika Timur, Timur Tengah (Asia Barat) dan Asia ,5). Sistem Hukum Komunis atau sosialis yang dilaksanakan di negara-negara seperti Uni Soviet.⁴⁰

Dari kelima sistem atau tatanan hukum yang terdapat di Dunia, Indonesia menganut tiga dari lima sistem hukum tersebut yakni sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan hukum Barat, ketiga hukum tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain mereka saling beriringan menggapai tujuan yang sama, namun didalam perjalanannya mereka mengikuti aturan yang terdapat didalam hukum tersebut.

Agar hukum dapat diterapkan, hukum harus dipaksakan, paksaan tersebut adalah sanksi. Ketika hukum diletakkan dengan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya maka dengan demikian hukum dapat diberlakukan atau dengan kata lain memiliki kepastian.

Secara etimologi, Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, “ Hadirnya hukum Islam di Indonesia” (RajaGrafindo Persada, Jakarta ; 1990)

Adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.⁴¹

Tahun 1893 Snouck Hurgronje dalam A. Soehardi sudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.⁴²

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”.⁴³

Menurut Hazairin dalam Darnito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal yang ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku.⁴⁴ Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.

Hukum adat berpangkal kepada kebiasaan nenek moyang yang mendewadewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan adat itu kekal adanya.

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴²A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : S-Gravenhage, 1954, hlm.45.

⁴³Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta : Djambatan 1987, hlm.6.

⁴⁴Darnito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990, hlm.53.

2. Hukum adat dapat berubah.

Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.

3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan-keputusan dikalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Berbicara mengenai sanksi maka persoalan pada umumnya mengarah pada hukum pidana, meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat atau Publik). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku, mengatur perbuatan yang dilarang disertai sanksi berupa pidana. Dapat dikatakan hukum pidana adalah hukum sanksi (Pidana).

Untuk memahami sanksi dalam delik adat menurut konsep hukum adat, tidak dapat mengkajinya dengan menggunakan konsep hukum barat. Hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya Pasal 1 ayat 1 KHUP (Supomo. 1963 : 93), meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat atau Publik).

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsisir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat.

Sanksi adat merupakan sanksi yang diberikan terhadap para pihak yang bersalah dalam suatu persengketaan atau kepada pelaku pelanggaran adat yang merugikan masyarakat. Pada banyak pilihan jenis sanksi adat yang dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum adat konkrit yang beberapa jenis sanksi dimaksud telah diatur dalam qanun sebagai pedoman bagi fungsionaris adat. Pemberian sanksi adat harus dalam rangka mewujudkan filosofi penyelesaian sengketa secara adat yakni untuk memulihkan keadaan, mewujudkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan keahlian, kearifan dan kebijaksanaan para fungsionaris adat dalam menyelesaikan sengketa secara adat.

Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan.

2.3 Jenis-jenis Persengketaan dan Sanksi Adat

Adapun persengketaan di Gampong Arafah dengan tingkat kasus yang berbeda-beda diantaranya :⁴⁵

1. Perselisihan masyarakat dengan masyarakat, maka penyelesaian yang dilakukan oleh Perangkat Gampong adalah apabila perkelahian warga si A pergi kerumah si B, dan merekapun berkelahi di rumah si B, pada perkelahian tersebut si B mengeluarkan darah pada salah satu bagian tubuhnya, maka si A dikenakan sanksi adat berupa satu ekor kambing dikarenakan setetes darah harus dibayar dengan sesuatu yang berharga dan ditambah satu cerana adat. Kalau hanya pakaian yang robek, berarti dendanya hanya membayar pakaian saja. Pada proses penyelesaiannya dilakukan di meunasah atau mesjid.

⁴⁵Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Arafah Bapak Zainal M. Spd

2. Perselisihan Perangkat dengan Perangkat, maka penyelesaiannya ditangani oleh Tuha Peut, Keuchik, Teungku Imuem, Tengku Meunasah yang memimpin sidang pak Keuchik dibalai gampong atau kantor keuchik, prosesnya dilakukan dalam keadaan tertutup dimana untuk mencapai perdamaian menghindari kerusakan hanya perangkat dan keluarga perangkat yang bermasalah boleh ikut dipersidangan.
3. Perselisihan antar gampong , diselesaikan antar kedua Keuchik yang bersangkutan, contohnya salah seorang gampong itu berkelahi dengan gampong ini, dan tempat terjadinya digampong ini, maka Keuchik gampong ini pergi keKeuchik gampong itu untuk membuat laporan, dan di rumah Keuchik gampong itu akan membuat putusan untuk perdamaian, dan membuat tempat perdamaian ditempat yang awal mula dilakukan perselisihan tersebut.

Adapun jenis-jenis larangan di Gampong Arafah adalah:⁴⁶

1. Berjudi
2. Mainan batu domino, mainan kartu remi, mainan bilyar, dan permainan lainnya yang menjuruskan ke perbuatan judi
3. Mabuk-mabukan, menyimpan, membawa, mengedarkan dan memakai narkoba
4. Berkelahi atau tawuran
5. Membuat keonaran, merusak fasilitas/aset Gampong atau milik pemerintah dan atau milik orang lain
6. Mengganggu ketertiban umum
7. Memfitnah atau membuat pengaduan palsu yang dapat merugikan orang lain secara moril maupun materil
8. Mencuri
9. Membuka toko atau yang sejenisnya 30 menit sebelum ketika memasuki waktu magrib dan atau waktu menjelang shalat jum'at tiba

⁴⁶Lihat Pasal 6 Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017

10. Membuka toko atau yang sejenis pada bulan ramadhan saat sedang berlangsung shalat tarawih
11. Membuka warung/kedai makanan atau sejenisnya pada siang hari dibulan suci ramadhan kecuali ba'da shalat ashar

Didalam pasal 4 Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017 menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Gampong, mematuhi atau menaati Pimpinan Gampong dan Aparatur Gampong yang sah, ikut berpartisipasi dalam program-program pembangunan Gampong, menjaga dan memelihara kedamaian, ketertiban, kebersihan Gampong dan melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah serta mengawasi adat dan adat/istiadat.

Adapun sanksi adat menurut Qanun Gampong Arafah Adalah:⁴⁷

1. Nasehati
2. Teguran
3. Pernyataan maaf
4. Sayam
5. Denda
6. Ganti kerugian
7. Diumumkan didepan umum
8. Dikucilkan dari masyarakat gampong
9. Pencabutan gelar adat, dan
10. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat

Adapun penjelasan sanksi-sanksi adat Gampong Arafah yaitu :⁴⁸

1. Teguran lisan

Suatu himbuan yang dikeluarkan oleh Tokoh Masyarakat atau Perangkat Gampong yang berguna untuk mendamaikan antara kedua

⁴⁷Lihat Pasal 10 Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017

⁴⁸Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Arafah Bapak Zainal M. Spd.

belah pihak yang bersengketa guna terciptanya sebuah perdamaian dan keharmonisan.

2. Teguran tulisan

Suatu perjanjian yang dibuat oleh Perangkat Gampong secara tertulis kepada pihak yang bertikai atau bersengketa, dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilanggar menurut adat-istiadat.

3. Berupa denda

Bentuk hukuman yang melibatkan uang, bisa berbentuk pakaian, hewan ternak, yang harus dibayar tergantung tingkat kesalahan yang diperbuat oleh pelanggar adat-istiadat.

4. Menyiapkan cerana

Yaitu tempat sirih pinang yang terbuat dari logam, bagian atasnya terbuka dan bagian bawah umumnya berkaki, ada pula yang berbentuk biduk dan tak berkaki tinggi. Biasanya didalam cerana tersebut diisi dengan amplop yang berisi sejumlah uang dan bahan-bahan sirih pinang. Satu cerana ini sudah mewakili perangkat gampong, dikarenakan menurut pendapat mereka nilai cerana adat sangat berharga.

5. Dikucilkan

Merupakan sanksi yang diberikan terhadap seseorang yang tidak mau mengikuti tata kehidupan bersama, tidak patuh pada keputusan-keputusan adat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.

6. Pengusiran dari Gampong

Hukuman ini adalah yang tertinggi diberikan kepada pihak yang bersengketa. Oleh karena itu sanksi ini hanya bisa dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran adat berat yang sangat merugikan masyarakat dan sudah diberikan kesempatan untuk

memperbaiki perilaku tetapi juga tetap melakukan pelanggaran dimaksud.

Ada beragam sanksi adat yang bisa diberikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran adat atau siapapun yang bersengketa. Almarhum T.I. El Hakimy, seorang ahli hukum adat di Aceh, pernah memberikan gambaran beberapa sanksi adat yang sesuai dengan tujuan pemberian sanksi dalam hukum adat. Beberapa sanksi adat dimaksud adalah:

1. Penggantian kerugian,
2. Penggantian kerugian non material,
 - a. Membayar uang adat oleh pihak pelanggar hukum kepada pihak yang menjadi korban,
 - b. Membebaskan biaya kenduri selamatan/pemotongan kurban di Meunasah kepada si pelanggar hukum yang mencemarkan nama baik desa serta masyarakatnya,
 - c. Penutup malu, dengan acara khusus permintaan maaf di Meunasah atau balai Gampong.

Dalam Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan beberapa sanksi adat yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa/kasus secara adat dalam Peradilan Adat. Sanksi adat dimaksud adalah:⁴⁹

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam atau diyat
- e. Denda
- f. Ganti kerugian
- g. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain
- h. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain

⁴⁹Lihat Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

- i. Pencabutan gelar adat
- j. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Berkaitan dengan jenis sanksi di atas, Teuku Muttaqin Mansur menjelaskan pengertian dari dan sanksi-sanksi tersebut, antara lain yaitu :

a. Pernyataan maaf

Pernyataan maaf ialah kata-kata permohonan maaf yang disampaikan oleh pelaku/pelanggar ataupun pihak yang tidak bersalah. Dalam praktiknya, pihak yang bersalah biasanya adalah orang yang lebih dahulu meminta maaf kepada pihak yang tidak bersalah. Kalau pihak yang tidak bersalah memaafkan, maka sengketa/perselisihan mereka selesai. Niat para pihak dalam pernyataan bukan karena ada paksaan dari perangkat peradilan adat atau tekanan dari pihak-pihak yang lain, akan tetapi pernyataan maaf itu muncul dari keiklasan hati para pihak.

b. Sayam

Sayam adalah mendamaikan. Perdamaian yang dikategorikan sebagai ‘Sayam’ ialah perdamaian karena melakukan tindak pidana adat. Pidana yang dikenakan sayam biasanya sengketa/perselisihan biasa yang tidak mengeluarkan darah, seperti perkelahian. Sanksi bagi pelaku yang melakukan kesalahan tersebut ialah membayar diat.

c. Diat

Menurut istilah syarak, diat adalah harta yang wajib dibayar karena sesuatu pidana yang dilakukan terhadap nyawa atau anggota badan yang tidak mengakibatkan kehilangan nyawa. Diat ialah denda karena membunuh atau melukai seseorang.

d. Denda

Pengenaan denda adat biasanya diberi kepada pelaku khalwat. Denda yang dikenakan ialah memotong seekor kambing. Selain denda kambing, adakalanya juga pelaku/pelanggar khalwat akan dikenakan sanksi berlapis, yaitu selain

denda juga dapat dikenakan sanksi di asingkan atau bahkan dicabut kartu tanda penduduk sebagai anggota masyarakat.

e. Ganti rugi

Sanksi ganti rugi biasanya dikenakan kepada pelaku/pelanggar yang melakukan pencurian ringan, seperti: pencuri buah-buahan, atau merusak tanaman orang lain. Dalam menentukan jumlah ganti rugi, selain mempertimbangkan keadaan pelaku/pelanggar dan para pihak, majelis peradilan adat juga akan meninjau lokasi dimana pelaku/pelanggar melakukan pencurian atau tempat dimana tanaman dirusak. Taksiran kerugian akan dilakukan dan berdasarkan taksiran tersebut, peradilan adat akan mengenakan denda kepada pelaku/pelanggar.

f. Hukuman dikucilkan

Sanksi dikucilkan dikenakan kepada orang yang biasanya tidak menyertai kegiatan-kegiatan di gampong, seperti gotong-royong. Gotong-royong ialah kegiatan masyarakat membersihkan kampung biasanya dilakukan pada menjelang hari-hari besar tertentu, tetapi ada pihak yang tidak ikut serta gotong royong dengan tiada alasan yang dapat di pertanggung jawabkan. Pihak yang tidak ikut serta tersebut biasanya akan dikucilkan oleh masyarakat dengan cara, seperti tidak akan menyertai jika di rumah pelangar adat tersebut akan dilaksanakan pesta, atau kanduri, atau jika anggota keluarganya mendapatkan kemalangan, maka masyarakat tidak akan datang menziarahinya.

g. Hukuman pengasingan/dicabut hak sebagai penduduk kampong

Hukuman diasingkan ialah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku/pelanggar yang dianggap telah mengotori kampung. Biasanya dikenakan kepada pelaku khalwat atau zina. Pelaku/pelanggar baik laki-laki atau pun perempuan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan diasingkan dari gampong asalnya. Setelah pelaku/pelanggar menjalani sanksi tersebut dalam masa tertentu, mereka boleh kembali lagi ke kampung asalnya.

h. Pencabutan gelar adat

Gelaran adat ialah anugerah yang diberikan khusus kepada individu atau pun institusi yang berada di Aceh, dimiliki oleh orang Aceh atau pun oleh individu yang berada di luar Aceh dan institusi yang dimiliki oleh bukan orang Aceh. Gelaran diberi oleh Wali Nanggroe sebagai pemangku adat di Aceh. Bagaimanapun tokoh adat lain seperti panglima laot juga boleh memberikan gelaran adat kepada siapa yang mereka anggap mempunyai kepedulian dan pengembangan bagi nelayan di Aceh. Jika seseorang melakukan pelanggaran adat, maka gelar yang diberikan tersebut dapat dibatalkan.⁵⁰

Jenis sanksi adat tersebut di atas sebagai pedoman bagi fungsionaris Peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai kasus/sengketa secara adat.

“Nasehat” merupakan sanksi yang paling ringan dan termasuk katagori sanksi dalam Qanun karena dengan diberikan nasehat diharapkan pelaku akan sadar dan kembali pada keadaan semula. Dengan mengikuti nasehat berarti seseorang melaksanakan keawajiban yang dibebankan dalam keputusan adat.

Sanksi “Teguran” sedikit lebih keras dari nasehat, dengan teguran seseorang dianggap bersalah dan teguran akan berfungsi sebagai beban yang dimaksudkan untuk memulihkan kondisi prilaku seseorang.

“Permintaan maaf” adalah beban yang dipikulkan pada seseorang yang bersalah. Dengan meminta maaf akan memulihkan keadaan dua orang yang bersengketa atau antara pelaku pelanggaran adat dengan masyarakat.

“Sayam” atau “diyat” merupakan sanksi dalam bentuk pembebanan pelaku kasalahan untuk memberikan sesuatu kepada korban sebanding dengan kualitas kerugian. Ini biasanya dilakukan terhadap sengketa/kasus yang berakibat salah satu pihak menderita kerugian fisik.

“Denda” dibebankan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat banyak baik dalam bentuk kerugian materil maupun

⁵⁰Teuku Muttaqin Mansur, “Pelaksanaan Peradilan Adat Mukim di Aceh” Dalam Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk, *Mukim di Aceh; Belajar dari Masa lalu Untuk Membangun Masa Depan*, Dandra Pustaka Indonesia, 2015, hlm. 175-181.

moril. Dengan denda diharapkan kerugian masyarakat tadi terpulihkan. “Ganti kerugian” merupakan sanksi yang membebaskan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan dibebani kewajiban mengganti rugi sebesar kerugian yang ditimbulkan.

“Dikucilkan” merupakan sanksi yang diberikan terhadap seseorang yang tidak mau mengikuti tata kehidupan bersama, tidak patuh pada keputusan-keputusan adat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.

“Dikeluarkan dari masyarakat” merupakan sanksi yang paling berat. Oleh karena itu sanksi ini hanya bisa dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran adat berat yang sangat merugikan masyarakat dan sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku tetapi juga tetap melakukan pelanggaran dimaksud.

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat proses penyelesaian sengketa dibagi menjadi 18 bagian, yaitu:⁵¹

1. Perselisihan dalam rumah tangga
2. Khalwat/mesum
3. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
4. Pencurian ringan
5. Pencurian ternak peliharaan
6. Persengketaan dilaut
7. Penganiayaan ringan
8. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
9. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
10. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
11. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)

⁵¹Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Pasal 3 Tentang Pelaksanaan Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat

12. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
13. Perselisihan antar warga
14. Perselisihan tentang hak milik
15. Perselisihan harta sehareukat
16. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
17. Persengketaan dipasar
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat-istiadat

Pemberian sanksi-sanksi di atas haruslah sedemikian rupa, dipertimbangkan secara bijak, diberikan sesuai dengan kesalahan, dikondisikan dalam suasana pemulihan keadaan (bukan dalam konteks penghukuman) dan memperhatikan kondisi dari pelaku atau para pihak. Ini penting untuk bisa mewujudkan tujuan penyelesaian sengketa secara adat yakni memulihkan keadaan guna ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Jangan sampai pemberian sanksi tersebut di atas berefek pada semakin tidak harmonisnya para pihak yang bersengketa atau antara pelaku pelanggaran adat dengan masyarakat.

Beragamnya bentuk pemberian sanksi adat, bisa dipahami bahwa pemberian sanksi itu tergantung pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Disisi lain, dalam komunitas masyarakat adat yang sama terjadi perbedaan sanksi yang diberikan pada kasus yang hampir sama contohnya, ini kadang menunjukkan ketidakkonsistensian dalam pemberian sanksi adat. Selain kadang ditemukan ketidakkonsistensian, juga terhadap sanksi adat direspon secara berbeda oleh penerima sanksi atau masyarakat, ada yang bisa menerima karena dirasakan adil, dan menyelesaikan masalah, ada yang tidak bisa diterima karena dirasakan tidak berkeadilan.

2.4 Tugas-tugas Pokok Tokoh Masyarakat

Di Aceh, diakui bahwa hukum Adat dan hukum Islam bagi masyarakat Adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Masyarakat Aceh mengibaratkan dalam ungkapan “*Hukom ngon Adat lagee zat ngoen sifeuet*”

(hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Untuk menyelesaikan masalah pidana menurut Teuku. Djuned, dalam adat Aceh dikenal filosofi "*uleu beu mate, ranteng bek patah*" (ular harus mati dan rantingnya jangan patah). Inti dari perkataan ini adalah setelah ada perdamaian jangan sampai timbul masalah lagi. Menurut Soepomoe dengan mengutip pendapat Seokanto, salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat meliputi seluruh lapangan hukum adat.⁵²

Secara kongkret, penyelesaian adat dilakukan dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian perkara pidana dalam adat Aceh adalah pemaafan. Menurut Djuned, permintaan maaf membawa akibat harkat dan martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk karena kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya.⁵³

Penyelesaian sengketa atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat Aceh, dapat ditempuh dengan dua cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat gampong dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat gampong, tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat mukim.

Pada tingkat gampong, persoalan diselesaikan oleh keucik, dan di bantu oleh imuem meunasah serta tuha peuet gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong yang menjelaskan bahwa :

Pasal 12:

⁵²Ali Abubakar, Media Syari'ah, Jurnal, Hukum Islam dan Pranata Sosial, "Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh" Fak. Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, vol.XII No. 23 Januari-Juni 2010, hlm. 36.

⁵³*Ibid*, hlm. 37.

Ayat (1), huruf f, “menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong”.

Ayat(2), “Keucik sebagai hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peuet Gampong”.

Ayat(3), “Pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meneruskannya kepada Imuem Mukim dan putusan Imuem Mukim bersifat akhir dan final”.⁵⁴

Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Keuchik atau nama lain bertugas :

- a. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari’at islam dalam masyarakat.
- b. Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- d. Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong.
- e. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat.
- f. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- g. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- h. Mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan.

⁵⁴Lihat Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahan Gampong.

- i. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan.
- j. Memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- k. Menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.

Tuha puet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

Tuha peut adalah badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari, unsur Agama, Pimpinan Adat, Cerdik Pandai, Pemuda dan Perempuan, yang berada di Gampong atau Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik dan Imuem Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong atau Mukim.⁵⁵

Dari pengertian yang dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa Tuha Peut adalah sebuah lembaga adat Gampong atau lembaga perwakilan masyarakat Gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.

Tuha Peut atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain
- e. Merumuskan kewajiban gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain

⁵⁵Lihat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta, dan
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat

Tuha Peut telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimata hukum dan masyarakatnya. Tuha Peut memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan dinamika pemerintahan gampong dan masyarakatnya akan tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terakhir hilang seolah ditelan masa. Hal ini seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999. Kehadiran dua Undang-undang tersebut telah mengusur dan menggeser keberadaan Tuha Peut dalam waktu lama.⁵⁶

Tuha Peut sebagai sub perangkat lembaga gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan Keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin gampong.

Manfaat dibentuknya lembaga Tuha peut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terjalannya kerjasama yang baik didalam desa
- b. Terciptanya kerukunan antar warga
- c. Terpeliharanya keamanan didalam desa
- d. Terpeliharanya adat-istiadat gampong (desa)
- e. Sebagai tempat bermusyawarah.

⁵⁶Misri A. Muchsin, (Jeumala, Aceh, Majelis Adat Aceh, 2011), hlm.30-32.

Tuha lapan atau nama lain adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik atau nama lain.⁵⁷

Menurut Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, menjelaskan:

Ayat (4): “Pengangkatan dan pemberhentian Tuha Lapan atau nama lain serta tugas dan fungsinya ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain atau mukim”.

Dapat dipahami bahwa, tugas dan fungsi tuha lapan ditentukan dalam musyawarah gampong, sehingga menimbulkan aturan-aturan adat istiadat didalam gampong.

Imeum meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan dan penegakan syari’at islam.

Imeum meunasah atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan syari’at islam dalam kehidupan masyarakat.
- b. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain.
- c. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat, dan
- e. Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan syari’at islam

⁵⁷*Ibid...*

Berdasarkan kekuatan hukum yang terdapat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, maka tidak ada alasan bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, membuktikan bahwa peranan hukum adat masih eksis dan tetap dipertahankan keberlakuannya oleh masyarakat adat Aceh. Selanjutnya penyelesaian sengketa atau perkara pidana juga dapat dilakukan melalui peradilan di tingkat mukim hal ini dilakukan apabila putusan perdamaian pada peradilan tingkat gampong tidak tercapai perdamaian.

Pada peradilan tingkat mukim, maka yang menjadi hakimnya adalah imuem mukim. Didalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, dijelaskan pada Pasal 4 huruf e, bahwa, “penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat”. Dalam menyelesaikan perkara-perkara atau Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf f, dan lihat pula ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang menyatakan kewenangan menjadi hakim bagi Keucik dalam menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, hal ini terbukti bahwa hukum adat Aceh yang sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Aceh tidak bisa dihilangkan dan tetap dipelihara dan dipertahankan dalam masyarakat, sengketa-sengketa baik keperdataan maupun kasus pidana ditingkat mukim, maka imuem mukim menjadi hakimnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan huruf e. Dan ayat (4) yang berbunyi : Pasal 14 Ayat (3), penyelesaian secara adat di mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas, Imuem Mukim, Imuem Chik, Tuha Peuet dan Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. “Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong ataunama lain

di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keucik atau nama lain dan Imuem Mukim atau nama lain”.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, terdapat beberapa perkara atau kasus yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat ditingkat peradilan adat gampong dan peradilan adat ditingkat mukim, sebagaimana dimaksudkan di dalam BAB VI Qanun ini, Pasal 13 ayat(1) dan ayat (3) mengatakan bahwa aparat penegak hukum memberikankesempatan agar perselisihan/sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong.

Pasal 13Ayat (1), sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :⁵⁸

- a. Perselisihan rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkiatan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat meusum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta seuhareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak pemeliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
- k. Persengketaan di laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitasadat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)

⁵⁸Lihat Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami.

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri, serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Selama ini keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat adat Aceh selalu dipertahankan, bahkan jauh sebelum di Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum adat sudah ada jauh sebelum ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. DiAceh di akui, bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Aceh. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaiannya melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat adat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam

menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan.

Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan, dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya. Jadi, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Eugen Erlich, tentang *living law*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat, dengan demikian hukum adat adalah harus dipandang hukum yang sejati karena sesuai dengan kesadaran masyarakat dan bisa menyesuaikan diri dengan waktu, dan tempat seiring dengan perubahan serta perkembangan masyarakat.

Dipilihnya hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, dan yang paling istimewa penyelesaian dengan hukum adat adalah akan bertambahnya saudara serta mulia kedudukannya dalam agama Islam. Islam menganjurkan perdamaian, itu salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia khususnya orang Islam, dan hukum adat menganut aturan ini. Hubungan antara eksistensi hukum dengan efektifitasnya. Efektifitas hukum berarti bahwa hukum tertentu mencapai tujuan, artinya bahwa hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi.

Karena hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Masyarakat hukum adat senantiasa mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta dalam hubungan yang saling terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi. Paling utama adalah bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga tercipta suasana harmoni antar manusia dengan lingkungannya. Jadi, secara bersahaja

dapat dikatakan citra lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat hukum adat.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.



BAB TIGA

PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP TOKOH MASYARAKAT YANG BERSENGKETA MENURUT QANUN GAMPONG ARAFAH NOMOR 5 TAHUN 2017

3.1 Profil Gampong

Gampong Arafah awal mulanya merupakan Komplek Perumnas Samadua Indah yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Gampong Ujung Tanah dan Gampong Payo Nan Gadang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, dengan jumlah penduduk 983 jiwa atau 220 Kepala Keluarga.

Komplek Perumnas Samadua Indah awal mulanya didirikan pada tahun 1995, Bentuk rumah dulunya bertipe 6x6 meter, karena perekonomian masyarakat yang semakin membaik banyak yang merubah bentuk rumah mereka.

Sebelum menjadi daerah otonomi sendiri sebagaimana saat ini, penyelesaian suatu sengketa adat-istiadat di kompleks tersebut masih mengikuti hukuman adat-istiadat Gampong sebelumnya, yang mana bagian Komplek Perumnas yang berdekatan dengan Gampong Payo Nan Gadang maka sebagian adat-istiadatnya mengikuti Gampong Payo Nan Gadang, sebagian lagi yang berdekatan dengan Gampong Ujung Tanah mengikuti hukuman adat-istiadat Gampong tersebut, dikarenakan Komplek Perumnas belum ada Qanun Gampong.

Pada tahun 2006 Komplek Perumnas Samadua Indah, pada saat itu diketuai oleh bapak Zainal M. S.pd. dan pengurus kompleks beserta masyarakat mengusulkan untuk menjadi sebuah gampong , yang mana Keputusan ini mereka buat agar segala urusan administrasi, adat-istiadat dan sosial budaya bisa berjalan dengan baik di Gampong sendiri, tidak lagi harus mengikuti aturan dari Gampong sebelumnya.⁵⁹

⁵⁹Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Arafah Bapak Zainal M. Spd.

Bahwa pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta kebutuhan akan pelayanan masyarakat kian hari kian bertambah, maka dipandang perlu untuk pemekaran Gampong. Dan guna untuk terpenuhi pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna serta mempercepat laju perkembangan pembangunan maka Komplek Perumnas Samadua Indah di Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan perlu dibentuk menjadi Gampong.

Adapun pembentukan Gampong Arafah yaitu penggabungan beberapa Gampong, atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong diluar Gampong yang telah ada.

Pada tahun 2007 tepatnya pada bulan mei Komplek Perumnas Samadua Indah berubah status menjadi Gampong dan pada saat itu juga berubah nama menjadi Gampong Arafah, yang mengesahkan adalah Menteri dalam Negeri dan di resmikan oleh Bapak Bupati Aceh Selatan pada masa itu.

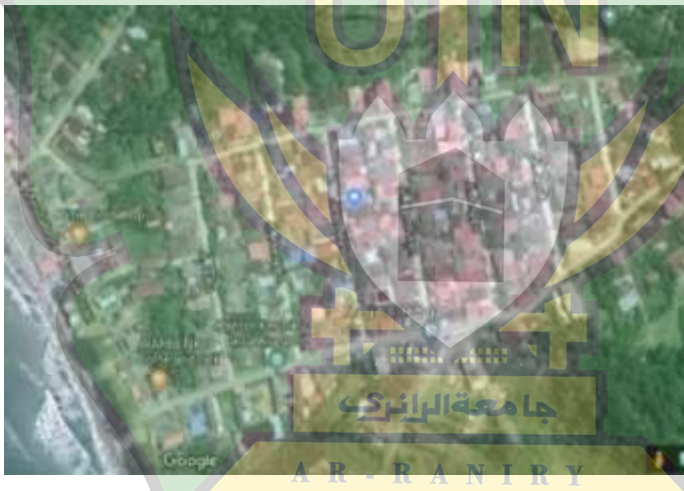
Gampong Arafah sudah berjalan selama lebih kurang 12 tahun, memiliki aturan adat-istiadat tersendiri, Keuchik dan aparatur gampong telah melahirkan Qanun Gampong dan diindahkan oleh masyarakat. sudah 3 kali masa pemilihan Keuchik digampong tersebut. Adapun mata pencaharian masyarakat Gampong Arafah adalah 90% Pegawai Negeri Sipil dan 10% pengusaha, pedagang, petani dan nelayan.

Sebagian besar Masyarakat Gampong Arafah merupakan pendatang dari berbagai macam daerah, kemudian memilih tinggal atau menetap di Gampong tersebut, bermacam-macam bahasa dan logat yang bisa kita dengar, dikarenakan bukan merupakan penduduk asli, maka untuk mempersatukan masyarakat guna untuk berkomunikasi digunakan bahasa Indonesia, sebagian ada yang menggunakan Bahasa Jame dan Bahasa Aceh.

Walaupun berbeda suku tetapi rasa sosial masyarakat tersebut sangat erat. Bahasa Jame menggunakan dialek yang digunakan dari bahasa Minang Kabau menurut cerita, bahasa yang digunakan ini bukan bahasa Padang asli tapi bahasa Jame mirip tapi tidak sama. Dalam bahasa Aceh kata “Jamee” berarti tamu atau pendatang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa umum yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.⁶⁰

Adapun Gampong Arafah mempunyai batas-batas gampong, yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Luar dan Gampong Payo Nan Gadang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Payo Nan Gadang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Ujung Tanah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Ujung Tanah (parit)



Gambar 1. 1 Peta Denah Gampong Arafah

Gampong Arafah mempunyai tiga Dusun dan delapan Lorong, Dusun Babun Najah, Dusun Jabal Rahmah, Dusun Jabal Nur. Dalam setiap Dusun terdapat beberapa Lorong didalamnya, yaitu:

⁶⁰Wawancara dengan Masyarakat Gampong Arafah Aris Maolida

a. Dusun Babun Najah

- Lorong Durian
- Lorong Duku
- Lorong Manggis
- Lorong Mangga

b. Dusun Jabal Rahmah

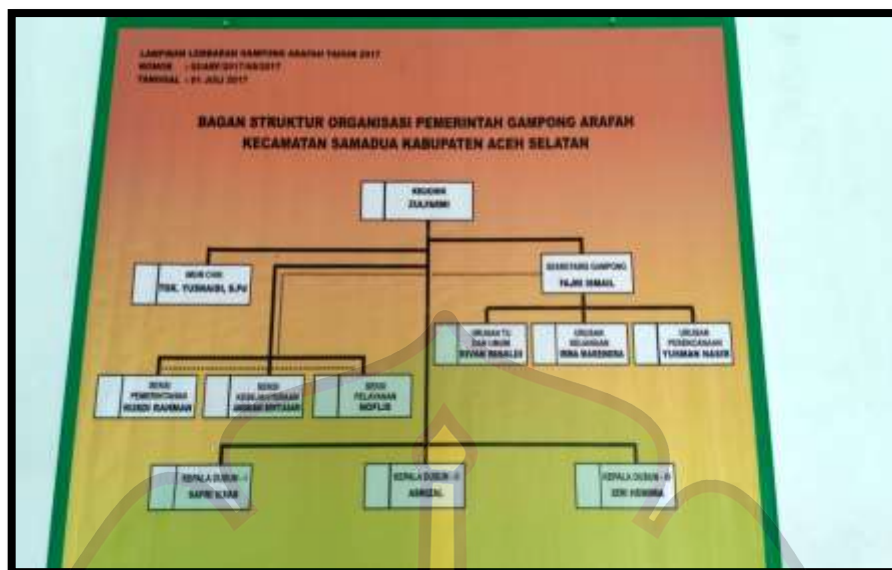
- Lorong Durian
- Lorong Rambutan
- Lorong Anggur

c. Dusun Jabal Nur

- Lorong Durian
- Lorong Jeruk
- Lorong Semangka

Lorong Durian merupakan bagian yang menutupi lorong-lorong lainnya yang terdapat diujung setiap lorong, sehingga lorong durian dapat masuk dibagian setiap dusun.





Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Arafah

3.2 Persengketaan yang Melibatkan Tokoh Masyarakat Gampong Arafah

Persengketaan-persengketaan yang pernah terjadi digampong Arafah diantaranya yaitu:⁶¹

1. Pada tanggal 15 Oktober 2017 di Lorong Semangka Gampong Arafah, telah terjadi perkelahian Perangkat dengan Perangkat, sebut saja namanya Datok dan Atok, Datok jabatan di Gampong Arafah adalah Kadus Dusun I dan Atok jabatan di Gampong Arafah adalah Kaur Umum. Permasalahan itu terpicu akibat kesalah pahaman atau kurangnya memahami informasi yang telah di sepakati antara Keuchik dan Tokoh Masyarakat. Perangkat yang satu ini tidak menerima apa yang disepakati bersama sehingga menimbulkan perkelahian antara keduanya, sehingga salah satu perangkat mengeluarkan darah dibagian tubuhnya, masyarakat lain mencoba untuk meleraikan perkelahian itu supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Adapun hal yang

⁶¹Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Arafah Bapak Zainal M. Spd.

dipermasalahan yaitu mengenai pembangunan gampong, tepatnya merehap jalan gampong.

2. Pada tanggal 13 mei 2018 di Gampong Arafah, telah terjadi pertikaian antara Masyarakat dengan Perangkat, masyarakat yang dimaksud adalah salah satu kelompok perkumpulan dari Masyarakat Gampong Arafah, dan nama perangkatnya adalah Pak Zulfarmi yang mana jabatannya di Gampong Arafah adalah Keuchik. Pada saat itu perangkat atau lebih tepatnya Keuchik sedang memberikan pengumuman tentang gotong royong masal, kegiatan ini dilakukan pada hari kerja, tujuannya adalah ingin mengadakan suatu acara pada hari kamis, hal ini lah yang membuat sebagian Masyarakat tidak dapat ikut serta dalam gotong royong masal dikarenakan hampir seluruh Masyarakat yang didalam gampong tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil. Suatu kelompok Masyarakat lain menghampiri Keuchik, merekapun mengadu dan memarahi Keuchik, dikarenakan kenapa tidak dikerjakan saja pada saat hari libur sehingga gotong royong bisa dilakukan bersama-sama dan bukan hanya sebagian masyarakat saja. Hal inilah yang memicu adu mulut antara sebagian masyarakat dengan Keuchik.
3. Pada tanggal 3 Juli 2017 di Gampong Arafah, telah terjadi pertikaian antara salah seorang masyarakat dengan masyarakat lain, sebut saja namanya Budi dan Rika, kejadiannya bermula pada masalah buah pisang yang tumbuh disamping rumah Rika, pohon pisang tersebut sudah berbuah dan dipanen oleh Rika, melihat tindakan tersebut, Budi yang bertetangga didepan rumah Rika memarahi Rika. Budi mengklaim bahwa pisang tersebut adalah hasil tanamannya, dikarenakan pada tahun 2016 rumah yang ditempati Rika dulunya didiami/disewa oleh Famili Budi, dan terjadilah adu mulut dan saling tuduh menuduh.

Persoalan yang timbul didalam masyarakat sangat kompleks mulai dari hal yang kecil maupun hal yang sangat besar, namun demikian walaupun persoalan itu kecil apabila sudah dilaporkan kepada kepala gampong maka wajib untuk diselesaikan di gampong, yaitu:⁶²

a. Konflik keluarga (cerai, masalah keluarga)

Pertikaian dalam keluarga kadangkala bisa diselesaikan melalui intern keluarganya sendiri, tidak sedikit dari keluarga menyelesaikan persoalannya melalui perangkat gampong, terutama masalah perceraian.

b. Perselingkuhan

Masalah perselingkuhan sering kali terjadi di masyarakat, apabila salah satu pihak tidak sanggup menyelesaikan sendiri, mereka meminta kepada aparat gampong atau perangkat gampong untuk menyelesaikannya, dengan harapan agar rumah tangga mereka bisa harmonis dan tidak ada lagi penghianatan dalam keluarga.

c. Khalwat

Apabila terjadi pelanggaran khalwat, Keuchik dan Perangkat lainnya wajib menyelesaikan masalah tersebut, baik diselesaikan diselesaikan melalui hukum adat setempat maupun diselesaikan dengan memanggil kedua orang tua kedua belah pihak yang melanggar.

d. Masalah pembagian warisan

Apabila ada masalah perselisihan kewarisan, terlebih dahulu menyelesaikan sendiri sesama keluarga, namun apabila penyelesaian dalam keluarga menemui jalan buntu, maka persoalan tersebut diserahkan kepada Perangkat Gampong untuk diselesaikan melalui perangkat adat gampong, karena sebelum masalah kewarisan dibawa ke

⁶²Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Arafah Bapak Zainal M. Spd.

Mahkamah Syari'ah terlebih dahulu diselesaikan secara damai digampong tersebut.

e. Pencurian ringan

Masalah pencurian khususnya pencurian ringan, seperti mencuri mangga, kelapa, cabe di kebun dan lain-lain, masyarakat digampong tersebut tidak serta merta menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak Kepolisian, namun mereka lebih senang menyelesaikan persoalan tersebut melalui perangkat gampong, perangkat gamponglah yang memberikan sanksi terhadap sipelaku pencurian tersebut dan diselesaikan secara damai, sehingga pihak korban tidak merasa dendam terhadap pencuri tersebut.

f. Penipuan

Apabila ada pengaduan dari masyarakat yang menyangkut masalah penipuan oleh salah satu warga gampong maka perangkat gampong terlebih dahulu menyelesaikannya melalui adat gampong.

g. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang sering terjadi di masyarakat, namun kadangkala masyarakat atau yang bersangkutan tidak berani melapor kepada perangkat gampong, akan tetapi ada juga sebagian korban melaporkan kasus tersebut, perangkat gampong apabila ada laporan dari warganya, maka mereka selalu menyelesaikannya walaupun kasus ini dibutuhkan kehati-hatian, karena sangat sensitif dan menghindari terjadi imbas kepada masalah yang lainnya.

h. Pertikaian sesama tetangga

Pertikaian sesama tetangga seringkali terjadi karena masalah kecil, mulai dari masalah batas pagar, perkelahian antar anak-anak yang berimbas pada perselisihan orang tua, masalah kecil ini kadang-kadang

tidak sanggup diselesaikan sendiri sesama tetangga, maka ikut serta perangkat gampong dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

i. Perkelahian sesama warga

Pertikaian atau perkelahian antar warga yang sering terjadi selalu diselesaikan oleh perangkat gampong, kadang-kadang hanya karena masalah kecil, namun melibatkan banyak orang, maka perangkat gampong wajib menyelesaikan persoalan tersebut, karena kalau tidak diselesaikan ditakutkan akan menimbulkan masalah yang baru lagi, dan dapat menyebabkan terganggunya gampong tersebut.

j. Kawin lari

Apabila ada masalah kawin lari, salah satu anaknya dibawa lari dan dikawini karena tidak ada restu dari orang tuanya, apabila ada pengaduan dari masyarakat maka perangkat gampong wajib menyelesaikan persoalan tersebut, karena persoalan menyangkut keluarga dan sangat sensitif, Keuchik dan Perangkat Gampong sangat hati-hati menyelesaikan persoalan tersebut.

k. Sengketa wasiat

Persoalan wasiat biasanya bisa diselesaikan oleh intern keluarga masing-masing, namun kadang-kadang persoalan wasiat ini menemui jalan buntu, dimana salah satu pihak kurang puas terhadap pembagian harta yang diwasiatkan, maka apa bila ada pengaduan dari salah satu pihak yang dirugikan, maka perangkat gampong wajib menyelesaikan persoalan tersebut secara bijaksana dan arif serta memenuhi nilai-nilai keadilan kepada kedua belah pihak.

l. Perselisihan areal kebun atau hutan

Kadang-kadang ada konflik atau persengketaan sesama warga menyangkut areal hutan, dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar, oleh karena itu Keuchik dan Perangkat Gampong apabila ada pengaduan masyarakat mengenai persengketaan kehutanan, maka

perangkat gampong wajib menyelesaikan persoalan tersebut, karena apabila tidak diselesaikan ditakutkan dapat terjadi pertumpahan darah dari sesama warga.

Merujuk pada hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa sengketa yang sangat umum terjadi dalam masyarakat gampong. Seperti perselisihan harta warisan, khalwat, pencurian ringan seperti pencurian dalam keluarga dan pencurian hewan ternak, masalah kawin lari dan lain sebagainya.

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri mengakibatkan kekacauan dalam gampong, menyalahi peraturan adat yang telah disepakati bersama, tingkat kejahatan seperti bermain judi, membawa isteri orang dan membawa anak gadis orang berdua-duaan dalam rumah yang bukan muhrim adalah salah suatu kejahatan yang menyalahi adat-istiadat.

Setiap persengketaan tentunya mempunyai latar belakang yang mendasarinya, sehingga timbulnya suatu persengketaan tersebut akibat kesalahan pahaman dengan yang lainnya.

Gampong sebagai struktur pemerintahan yang paling rendah telah diberikan otonomi dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Tidak hanya kekuasaan dibidang eksekutif gampong, tapi juga dalam menjalankan kekuasaan dibidang yudikatif, misalnya melaksanakan Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi di gampong.

3.3 Proses dan Sanksi Adat dengan Tokoh Masyarakat

Adapun proses dan sanksi adat dengan Tokoh Masyarakat Gampong Arafah Adalah:

1. Proses dan sanksi adat antara Datok dengan Atok (Perangkat dengan Perangkat)
 - a. keduanya ditanyai masing-masing untuk berdamai dan keduanya memilih untuk berdamai.

- b. Dibawa kebalai Desa untuk diadakan persidangan, membuat perjanjian agar tidak mengulangi kejadian yang sama, dihadiri oleh kedua keluarga yang bersengketa, bila suatu saat terjadi kesalahan paham maka diadakan musyawarah kembali dengan perangkat-perangkat gampong supaya tidak terjadi keributan antar warga.
 - c. Sidang yang dilakukan tertutup hanya keluarga dari pihak yang bersengketa yang boleh mengikutinya.
 - d. Sanksi yang diberikan berupa sebuah cerana adat dan didalamnya diisi amplop.
 - e. Pada saat proses bersalaman barulah bisa disaksikan oleh masyarakat.
2. Proses dan sanksi adat antara masyarakat dengan Keuchik (Masyarakat dengan Perangkat)
 - a. Tuha Peut memanggil salah satu warga yang memprokator untuk dimintai keterangan dan menjelaskan duduk perkara tentang pengumuman gotong royong.
 - b. Penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan.
 - c. Pihak yang bersangkutan/salah satu masyarakat mengaku khilaf dan salah paham lalu bersedia meminta maaf.
3. Proses dan sanksi adat antara Budi dan Rika (Masyarakat dengan Masyarakat)
 - a. Dibawa keMesjid untuk didamaikan
 - b. Diikuti oleh kedua yang bersengketa
 - c. Diikuti oleh Perangkat Adat Gampong dan Tuha Peut Gampong
 - d. Sidangnya terbuka dan disaksikan oleh Masyarakat Gampong Arafah
 - e. Sanksi dijatuhkan kepada Budi dikarenakan Budi yang menyerang terlebih dahulu dengan kata-kata yang tidak menyenangkan

- f. Sanksi berupa satu buah Cerana Adat dan memasukkan amplop yang berisikan uang sebanyak Rp. 500.000., uang tersebut digunakan untuk membayar persidangan (Rp. 300.000) dan untuk minum masyarakat gampong beserta kedua belah pihak (Rp. 200.000).

Peradilan adat ini sesuai dengan azas pengadilan sederhana dan cepat, Keuchik dan Perangkat Gampong Arafah harus mampu mengakomodir semua kepentingan para pihak dan menerapkan prinsip menguntungkan kepada kedua belah pihak dalam pengambilan putusan.

Dalam hukum Adat, semua jenis pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati masyarakat. Hukum dalam Adat tidak langsung diberikan begitu saja, meskipun dalam hukum adat juga mengenal istilah denda. Dalam hukum adat jenis penyelesaian masalah dan sanksi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan menesehati.

Dan tahap kedua berupa teguran, lalu pernyataan maaf oleh yang bersalah dihadapan orang banyak, biasanya dimeunasah atau mesjid. Kemudian baru dijatuhkan denda. Artinya, tidak langsung pada denda sekian rupiah. Jenjang penyelesaian ini berlaku pada siapapun, juga perangkat adat sekalipun.

Berikut tahapan proses penyelesaian yang umum di Gampong Arafah:⁶³

- a. Keuchik pergi ketempat kejadian atau tempat perselisihan, jika Keuchik tidak ada ditempat maka bisa digantikan dengan Perangkat Gampong.
- b. Memanggil salah satu yang bersengketa atau memanggil keduanya dalam waktu yang berbeda untuk memintai keterangan.
- c. Memanggil saksi-saksi yang ada ditempat kejadian.
- d. Menanyakan kepada yang bersengketa untuk disuruh memilih apakah berdamai apa tidak (dalam artian damai termasuk membayar denda sesuai dengan tingkat pelanggarannya) serta membuat surat perdamaian.

⁶³Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Arafah Bapak Zainal M. Spd.

- e. Ruang persidangan yang diutamakan berhadir yaitu: Keuchik, Tuha Peut, Teungku Imuem, Teungku Meunasah dan pihak yang bersengketa.
- f. Waktu sidang berlangsung dilakukan selama sehari.

Digampong, apabila ada suatu persengketaan atau kekacauan terjadi, maka kalau sudah ada yang melihat harus cepat-cepat dilarikan atau dipisahkan dan melaporkan kepada kepala dusun setempat dan harus mengikuti proses adat, yakni berupa teguran lisan, dan teguran tertulis. Apabila mau berdamai maka dibuat surat perdamaian (semua sengketa) yang berisi “tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar adat yang berlaku didalam Gampong.

Apabila suatu perselisihan tidak menemukan titik terang atau tidak mau berdamai secara adat-istiadat, dan tidak menerima sanksi yang sesuai dengan tingkat perbuatannya serta membayar denda dan cerana adat, maka Keuchik melepaskan tanggung jawab dan diserahkan kepada Aparat Hukum.

3.4 Analisa Penulis

Dari pembahasan diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa, sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh Gampong Arafah terdiri dari beberapa tingkatan, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa sanksi ringan hingga terberat sekalipun yang semuanya disepakati secara bersama-sama melalui musyawarah Adat.

Pada prinsipnya dalam penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar berdasarkan ketentuan adat di Gampong Arafah, haruslah dilaksanakan secara terbuka dihadapan publik (*Open Public*), seperti di balai gampong atau sering disebut *Meunasah* dengan tujuan agar dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain.

Namun, dalam pelaksanaannya terjadi kesenjangan pemberian sanksi antar masyarakat dan Perangkat Gampong dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Qanun Gampong Arafah tersebut. Apabila yang melanggar Tokoh atau

Perangkat Gampong, sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan masyarakat. Misalnya sidang dilaksanakan secara tertutup dan dendanya tidak ditentukan jumlahnya.

Menurut hemat penulis, kurangnya pemahaman masyarakat atau sosialisasi terhadap Qanun Adat Gampong Arafah turut menjadi salah satu indikator lemahnya pengawasan penegakan hukum di gampong tersebut sehingga penegak hukum dapat semena-mena menjalankan hukuman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Kemudian permasalahan selanjutnya yang terjadi dimasyarakat adalah kurangnya kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Gampong yang ada, hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya aturan-aturan liar yang berlaku dimasyarakat yang dibuat secara sepihak oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga tatanan hukum yang disepakati tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil kajian diatas, penulis berpendapat penegakan hukum haruslah dilandasi dengan integritas yang tinggi terhadap penegak hukum itu sendiri, agar terciptanya tatanan hukum dalam masyarakat yang tidak tebang pilih. Kemudian perlunya dilakukan edukasi dan sosialisasi Qanun Gampong bagi masyarakat agar masyarakat dapat turut serta melaksanakan fungsi pengawasan hukum dengan baik.

Namun dalam perspektif lain, penulis menganalisis bahwa penyelesaian kasus yang terjadi antar tokoh masyarakat dilakukan secara tertutup demi menghindari penilaian yang buruk dan perpecahan masyarakat. Demikian pula agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan gampong tetap terjaga dengan baik. Hal tersebut tidak dapat ditolerir karena dapat menyebabkan penyelewengan hukum secara terus-menerus sehingga secara tidak langsung, masyarakat pula yang dirugikan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.2 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberian sanksi adat terhadap masyarakat yang bersengketa menurut Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017, yaitu kedua belah pihak yang bersengketa dibawa keMesjid untuk didamaikan dan dihadiri oleh Perangkat Adat Gampong dan Tuha Peut Gampong. Selanjutnya, sidang dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh Masyarakat Gampong Arafah. Adapun Sanksi dijatuhkan kepada pihak pertama karena pihak pertama yang menyerang terlebih dahulu dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sanksi yang diberikan berupa satu buah Cerana Adat dan memasukkan amplop yang berisikan uang sebanyak Rp. 500.000., uang tersebut digunakan untuk membayar persidangan sebanyak Rp. 300.000 dan untuk mimum masyarakat gampong beserta kedua belah pihak sebanyak Rp. 200.000.
2. Proses pemberian sanksi adat terhadap Perangkat Gampong yang bersengketa menurut Qanun Gampong Arafah Nomor 5 Tahun 2017, yaitu kedua belah pihakyang bersengketa dibawa ke Balai Desa untuk diadakan persidangan agar tidak mengulangi kejadian yang sama dan dihadiri oleh masing-masing keluarga yang bersengketa, bila suatu saat terjadi kesalah pahaman maka diadakan musyawarah kembali dengan perangkat-perangkat gampong supaya tidak terjadi keributan antar warga. Adapun sidang dilaksanakan secara tertutup, hanya keluarga dari pihak yang bersengketa yang boleh mengikuti sidang. Sanksi yang diberikan berupa sebuah cerana adat dan didalamnya diisi amplop.Pada

saat proses bersalaman barulah bisa disaksikan oleh masyarakat gampong.

3. Pemberian sanksi adat di Gampong Arafah sudah mengikuti Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2017, akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi kesenjangan pemberian sanksi antar masyarakat dan Perangkat Gampong dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Qanun Gampong Arafah tersebut. Apabila yang melanggar Tokoh atau Perangkat Gampong, sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan masyarakat biasa. Misalnya sidang dilaksanakan secara tertutup dan dendanya tidak ditentukan jumlahnya.

1.2 SARAN

1. Kepada seluruh Masyarakat Gampong Arafah agar hidup rukun damai sejahtera dalam menjunjung tinggi nilai-nilai adat-istiadat yang telah ditetapkan oleh Tokoh Masyarakat atau Perangkat Gampong.
2. Hendaknya kepada seluruh Masyarakat Gampong Arafah menjalankan nilai-nilai adat-istiadat sesuai dengan tuntutan Agama sehingga Gampong Arafah bisa menjadi panutan atau contoh kampung lainnya.
3. Bagi peneliti diharapkan akan dilaksanakan penelitian-penelitian serupa dengan skala yang lebih luas lagi agar dapat diketahui letak kekurangan yang perlu diperbaiki secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : S-Gravenhage, 1954
- Ali Abubakar, Media Syari'ah, Jurnal, Hukum Islam dan Pranata Sosial, "Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh" Fak. Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, vol.XII No. 23 Januari-Juni 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, Ed. 1, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Darnito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990
- Ensiklopedi Islam, Jilid I. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999)
- John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Ph.D "Acehnologi " Bandar Publishing, Banda Aceh:2012 cet.1,
- M. Isa sulaiman, HT. Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh* (Peradilan dan Hukum Adat), (provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989
- Mohammad Daud Ali, " Hadirnya hukum islam di Indonesia" (RajaGrafindo Persada, Jakarta ; 1990)

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Pasal 3 Tentang Pelaksanaan Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat
- Prof.DR.Jimly Ashiddiqie, SH. “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” (Jakarta; PT.RajaGrafindo Persada 2013) cet.5
- Prof. Moeljatno, S.H., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012
- R. Soeroso, S.H “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta; Sinar Grafika,2014) cet.14,
- Safwan Idris, *Kearifan Yang Terjanggal Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*, (AR-RANIRY PRESS, Banda Aceh 2002)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989)
- Taqwadin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta, 2011
- Teuku Muttaqin Mansur, “Pelaksanaan Peradilan Adat Mukim di Aceh” dalam Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk, *Mukim di Aceh; Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan*, Dandra Pustaka Indonesia, 2015
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, P.T. Penerbit dan Balai Buku “Ichtiar”, Jakarta, 1962
- Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta : Djambatan 1987
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Undang-undang No 8 Tahun 1987 Tentang Protokol

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh

Qanun Gampong Arafah No 5 Tahun 2017

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

<http://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html>





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 650/Un.08/FSH/PP.009/02/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
b. Muslem, S. Ag., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rudi Firmanda
NIM : 141310253
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP TOKOH MASYARAKAT YANG BERSENGKETA MENURUT QANUN GAMPONG ARAFAH NOMOR 5 TAHUN 2017 (Studi Kasus Perkelahian Perangkat di Gampong Arafah Aceh Selatan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Februari 2019

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

QANUN GAMPONG
ARAFAH
MUKIM SUAQ
KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEUCHIK GAMPONG ARAFAH

Menimbang

:

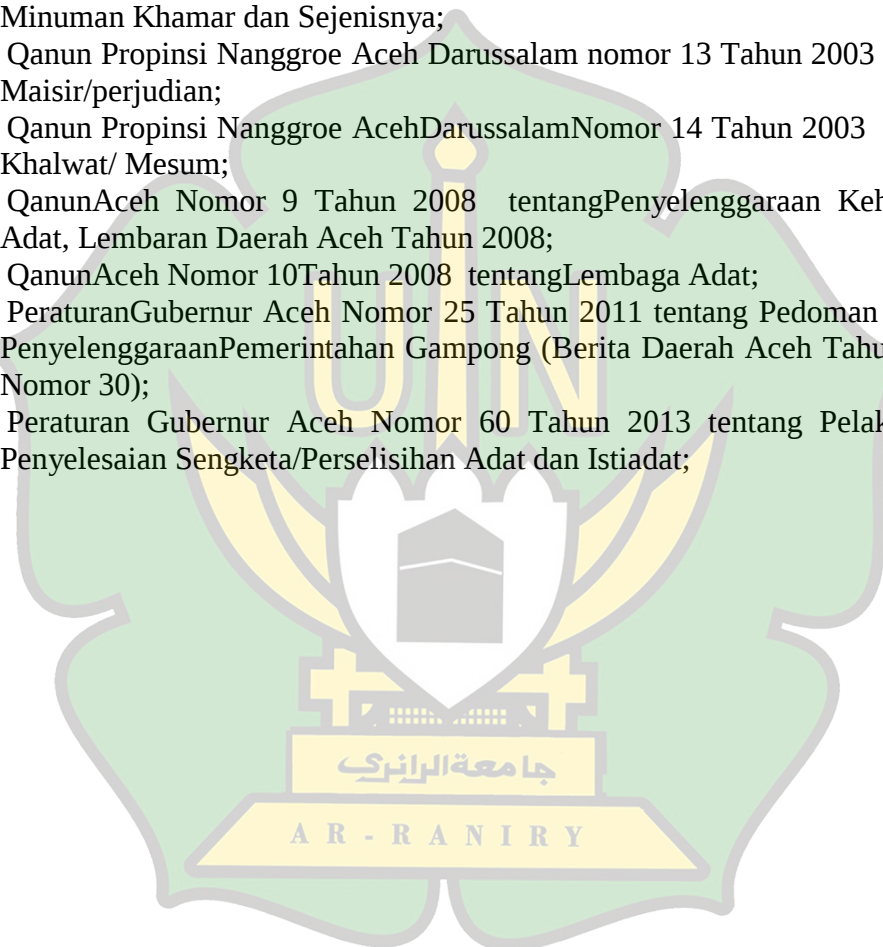
- a. Bahwa Kabupaten Aceh Selatan sebagai bagian dari Provinsi Aceh yang telah diberikan Keistimewaan oleh Pemerintah dalam hal pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, khususnya digampong Arafah masih menunjukkan kurangnya kepedulian dan dukungan dalam menjalankan tuntunan syari'at dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Bahwa dalam rangka menciptakan keamanan ketertiban dan kenyamanan dilingkungan gampong Arafah perlu adanya suatu peraturan Gampong berdasarkan pada nilai-nilai Syari'at Islam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Qanun Gampong Arafah tentang pelaksanaan Syari'at Islam;

Mengingat ;

1. AL-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadist;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

7. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2002 Nomor 54);
8. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
10. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir/perjudian;
11. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/ Mesum;
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008;
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat;



Dengan Persetujuan Bersama

KEUCHIKGAMPONG ARAFAH
dan
TUHAPEUT GAMPONG ARAFAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

QANUN GAMPONG ARAFAH KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN
ACEH SELATAN.
TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Keuchik adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Tuha Peut adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah gampong;
5. Perangkat Gampong adalah perangkat Adat dan Perangkat Hukum Gampong Suak Indrapuri yang terdiri dari Keuchik, Tuha Peut, Kepala Dusun, Imam Mesjid, Ketua Pemuda dan Perangkat lain;
6. Qanun gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Keuchik bersama Tuha Peut;

7. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
8. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai harta Kekayaan Sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh;
9. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Gampong;
10. Adat istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat;
11. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum Adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang;
12. Peradilan Adat Gampong adalah Suatu Majelis Perdamaian Adat melalui Musyawarah Mufakat yang dipimpin oleh Keuchik yang Anggotanya Teungku Meunasah, Tuha Peut Gampong dan Pemuka-pemuka Adat di Gampong;
13. Pageu gampong adalah unsur pemuda, tuha peut dan tokoh-tokoh gampong untuk mengawasi dan pengamanan gampong.
14. Khalwat/Mesum suatu perbuatan bersembunyi-bunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya ditempat tertutup atau asing;

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

1. Qanun Gampong Arafah merupakan Dasar Hukum yang berlaku di Gampong Arafah;
2. Qanun Gampong Arafah untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Gampong Arafah;
3. Qanun Gampong Arafah diawasi oleh perangkat Gampong dan Ulama/Imum Chik

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dari Qanun gampong ini adalah untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan Syariat Islam dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di gampong;
2. Tujuan dari Qanun gampong ini adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Gampong Arfah sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan kamsyari'at Islam sehari-hari;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya pelanggaran syariat Islam;

BAB IV

KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN APARATUR GAMPONG

Pasal 4

1. Kewajiban Masyarakat

- a. Mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun gampong.
- b. Mematuhi/mentaati pimpinan gampong dan aparatur gampong yang sah.
- c. Ikut berpartisipasi dalam program-program pembangunan Gampong.
- d. Menjaga dan memelihara kedamaian, ketertiban, kebersihan Gampong.
- e. Melaksanakan Syariat Islam secara kaffah serta mengawasi adat dan adat/istiadat.
- f. Setiap Muslim dan Muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan sehari-hari.
- g. Para wanita yang sudah akil baliqh wajib memakai jilbab dan menutup aurat apabila keluar dari rumah dan tidak berpakaian ketat.
- h. Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at.
- i. Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat.
- j. Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat.
- k. Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.

- l. Setiap keluarga/ orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota keluarganya yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- m. Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau / institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi / mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum'at.
- n. Melaporkan setiap pelanggaran Qanun ini kepada Perangkat Gampong atau pihak berwajib secepat mungkin dengan membawa bukti/saksi dan/ atau membawa laporan.

2. Kewajiban Aparatur :

- a. Memakmurkan Mesjid dan atau Meunasah dengan shalat Fardhu berjamaah.
- b. Bertanggungjawab untuk keberlangsungan majelis taklim dan pengajian lainnya.
- c. Berusaha untuk mengadakan sarana dan prasarana pengajian yang layak dan memadai.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kehidupan beragama didalam masyarakat.

BAB V

PENDIDIKAN AGAMA

Pasal 5

1. Masyarakat harus membantu membangun sarana pendidikan serta memajukan lembaga pendidikan formal dan non formal yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia;
2. Secara bersama-sama masyarakat menghidupkan shalat berjamaah 5 (lima) waktu;
3. Masyarakat secara bersama-sama menghadiri dan mengikuti Majelis Taklim Gampong minimal 1 (satu) kali dalam seminggu;
4. Masyarakat harus mengadakan/melaksanakan pengajian bagdal Maghrib dan Pengajian Al-quran bagi remaja dan anak usia dini;
5. Setiap kepala keluarga/orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, memelihara Aqidah, membimbing pengamalan ibadah dan akhlak anak-anak dan anggota keluarga yang berada dibawah tanggung jawabnya.

BABVI

LARANGAN

Pasal 6

1. Berjudi;
2. Mainan Batu Domino, Mainan Kartu Remi, Mainan Bilyar dan permainan lainnya yang menjuruskan perbuatan judi;
3. Mabuk-mabukan, menyimpan, membawa, mengedarkan dan memakai narkoba;
4. Berkelahi atau tawuran;
5. Membuat keonaran, merusak fasilitas/aset Gampong atau milik pemerintah dan atau milik orang lain;
6. Mengganggu ketertiban umum;
7. Memfitnah atau membuat pengaduan palsu yang dapat merugikan orang lain baik secara moril maupun materil;
8. Mencuri;
9. Membuka toko atau yang sejenisnya 30 menit sebelum ketika memasuki waktu magrib dan atau menjelang waktu shalat jumat tiba;
10. Membuka toko atau yang sejenis pada bulan ramadhan saat sedang berlangsung shalat tarawih.
11. Membuka warung/kedai makanan atau sejenisnya pada siang hari dibulan suci Ramadhan kecuali ba'da shalat ashar.

BABVII

KETENTUAN BERTAMU

Pasal 7

1. Setiap yang masuk ke Gampong selama 1 (satu) kali 24 jam wajib melapor kepada Keuchik Gampong melalui Kepala Dusun yang didampingi oleh pemilik rumah tempat bertamu atau menginap;
2. Apabila tamu yang datang lebih dari 1 (satu) orang dan merupakan satu keluarga, wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, cukup diwakili oleh Kepala Keluarga atau yang bertanggung jawab dalam rombongan tersebut dengan membawa identitas diri seluruh rombongan dan /atau Kartu Keluarga;
3. Tamu dan masyarakat dilarang membawa dan menyimpan barang dan atau bahan yang membahayakan masyarakat dan lingkungan, kecuali dengan menyertakan surat izin dari pihak berwajib;

4. Tamu yang tersesat dan tidak memiliki tanda pengenalan wajib dilindungi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Masyarakat wajib menghormati tamu dan memberikan keramahan sewajarnya;
6. Dilarang menerima tamu dewasa lawan jenis yang bukan muhrimnya didalam rumah terkecuali didampingi oleh muhrimnya baik pemilik rumah maupun tamu.

BAB VIII

PELAKSANAAN ACARA KERAMAIAAN/HIBURAN

Pasal 8

1. Setiap warga yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan/pementasan yang melibatkan orang banyak harus mendapatkan izin dari perangkat gampong;
2. Setiap orang atau masyarakat yang akan mengadakan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari H kepada Perangkat Gampong;
3. Dalam kegiatan keramaian atau walimatul urus (pesta perkawinan) dilarang mengadakan buka lapak judi, minuman keras dan pemakaian narkoba yang melanggar norma-norma Agama dan bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam;
4. Khusus terhadap usaha Gem Online jam berkunjung/buka dibatasi paling lambat jam 23.00 Wib dan tidak diperbolehkan mengakses situs-situs melanggar susila dan norma-norma Adat ;
5. Masyarakat yang ingin mengadakan kenduri/hajatan baik dalam skala besar maupun kecil wajib melapor pada Perangkat Gampong paling lambat 1(satu) minggu sebelum acara dilaksanakan;

BAB IX

KHALWAT (MEUSUM)

Pasal 9

1. Setiap orang dilarang melakukan khalwat/meusum.
2. Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.
3. Setiap orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan muhrim dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB X

PERINGATAN DAN SANKSI

Pasal 10

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4,5,6,7,8,9, dikenakan sanksi adat berupa:
 - a. Nasehati.
 - b. Teguran.
 - c. Pernyataan maaf .
 - d. Sayam.
 - e. Denda.
 - f. Ganti kerugian.
 - g. Diumumkan didepan umum.
 - h. Dikucilkan dari masyarakat gampong.
 - i. Pencabutan gelar adat ; dan
 - j. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.
2. Pengenaan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan tingkat pelanggaran dan mempertimbangkan nilai keadilan, kepatutan dan kelayakan.
3. Bagi aparatur gampong yang melanggar ayat (1) diatas disamping sanksi tersebut juga dikenakan sanksi administratif.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pedoman, teknis dan tatacara pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Keuchik, setelah mendengar pertimbangan Tuha Peut.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundang;
2. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran berita Gampong Arafah.

Disahkan di : ARAFAH
Pada Tanggal : 15 January 2017M
1438H
KEUCHIK GAMPONG ARAFAH

جامعة الرانري

A R - ZULFARMI Y

Diundangkan di : ARAFAH
Pada Tanggal : 15 January 2017M
1438H

SEKRETARIS GAMPONG ARAFAH
KECAMATAN SAMADUA

FAJRI ISMAIL, S.Ag

DAFTAR WAWANCARA

1. Bisakah bapak ceritakan awal mulanya Komplek Perumnas Samadua Indah menjadi Gampong Arafah ?
2. Apakah ada laporan dari Masyarakat untuk membantu merubah status Gampong tersebut ?
3. Bisakah bapak ceritakan sejarah konflik persengketaan yang melibatkan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Gampong Arafah ?
4. Apakah ada yang melapor kejadian tersebut ?
5. Bagaimana proses pemberian sanksi adat terhadap Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang bersengketa ?
6. Tindakan-tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Aparatur Gampong ?
7. Apakah ada kendala yang muncul ketika proses penyelesaian persengketaan tersebut ?
8. Menurut Bapak, bagaimana kinerja Aparatur Gampong dalam upaya menyelesaikan persengketaan tersebut ?

